



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 perlu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
22. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 242/KPTS/MU/2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal 1**

1. Pendapatan.....	Rp.	812.541.144.000,-
2. Belanja.....	Rp.	857.833.863.580,-
Defisit	Rp.	45.292.719.580,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan.....	Rp.	51.642.719.580,-
b. Pengeluaran.....	Rp.	6.350.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	45.292.719.580,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Bekenaan (SILPA)

Rp.....

**Pasal 2**

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	60.808.000.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	639.964.287.000,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	111.768.857.000,-

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	28.550.000.000,-
b. Retribusi Daerah	Rp.	20.761.000.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	850.000.000,-
d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	10.647.000.000,-

- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil     | Rp.37.472.000.000,-   |
| b. Dana Alokasi Umum   | Rp. 547.124.097.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 55.368.190.000,-  |
- (4).Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | Rp.12.600.000.000,- |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp.99.168.857.000,- |

### **Pasal 3**

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari :
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 461.593.632.535,- |
| b. Belanja Langsung       | Rp. 396.240.231.045,- |
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai          | Rp. 433.854.632.535,- |
| b. Belanja Hibah            | Rp.19.200.000.000,-   |
| c. Belanja Bantuan Sosial   | Rp.5.000.500.000,-    |
| d. Belanja Bantuan Keuangan | Rp.538.500.000,-      |
| e. Belanja Tidak Terduga    | Rp.3.000.000.000,-    |
- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai     | Rp. 65.848.764.357,-  |
| b. Belanja Barang Jasa | Rp. 160.166.937.656,- |
| c. Belanja Modal       | Rp. 170.224.529.032,- |

### **Pasal 4**

- (1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) terdiri dari :
- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. 51.642.719.580,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 6.350.000.000,-  |
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp.....              |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah         | Rp .....             |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah          | Rp .....             |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah               | Rp. 51.642.719.580,- |
| e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman    | Rp .....             |
| f. Penerimaan Piutang Daerah                | Rp .....             |
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan                        | Rp .....            |
| b. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah | Rp. 6.350.000.000,- |
| c. Pembayaran Pokok Utang                           | Rp .....            |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah                        | Rp .....            |

## **Pasal 5**

- (1).Perubahan Rincian Lebih Lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Kota Ternate Berupa Pergeseran Belanja:
  - a. Antar Program dalam satu SKPD untuk memenuhi kekurangan Belanja Gaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji;
  - b. Antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program sepanjang Pergeseran tersebut tidak mengurangi Volume Keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat atau yang tidak dapat ditunda,yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate;
  - c. Antar Jenis Belanja dalam satu Kegiatan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate;
  - d. Perubahan Anggaran Belanja yang bersumber dari Penerimaan dari Pemerintah Pusat;
  - e. Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang Ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2).Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014.
- (3).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan PeraturanWalikota.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD,Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan
- 5 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VII : Daftar Penyertaan Modal.
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah.
- 10.Lampiran X : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan TahunAnggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan di Anggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

### **Pasal 7**

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan walikota.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Ka. DPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 22 Desember 2014

**WALIKOTA TERNATE,**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 23 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**M. TAUHID SOLEMAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 140

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
( 21/2014)**